

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan di dalam Bab II, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh polisi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepak bola adalah
  - a. Upaya preventif, yaitu berupa :
    - 1) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara pertandingan mengenai personil keamanan yang akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya pertandingan
    - 2) Aparat kepolisian mengadakan pertemuan dengan para pengurus masing-masing kelompok suporter
    - 3) Melakukan pengarahan dengan cara berkomunikasi baik-baik dengan pihak kelompok suporter agar berlaku tertib pada saat perjalanan menuju stadion maupun pada saat sudah berada di dalam stadion
    - 4) Aparat kepolisian melakukan penjagaan di ruas-ruas jalan akses menuju stadion

5) Aparat kepolisian melakukan pengawalan terhadap rombongan konvoi suporter yang hendak pergi menuju ke stadion dan hendak pulang dari stadion.

b. Upaya represif, yaitu berupa :

1) Aparat kepolisian melakukan razia terhadap suporter sepak bola yang akan masuk ke dalam stadion

2) Menindak tegas pelaku yang tertangkap tangan, maupun melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku

2. Kendala yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan oleh suporter sepak bola adalah :

a. Minimnya saksi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi siapa pelakunya

b. Minimnya bukti petunjuk, sehingga penyidikan membutuhkan waktu yang lama

c. Adanya saksi dalam suatu peristiwa yang terjadi, namun mereka tidak mau memberikan keterangan/bersaksi, sehingga hal ini menyulitkan penyelidikan polisi

d. Adapun kendala yang dihadapi polisi dari pihak korban yang mengalami kerugian adalah, korban yang mengalami kerugian baik yang bersifat materiil maupun fisik, tidak mau melakukan penuntutan atau melapor ke pihak yang berwajib.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan, maka penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian harus lebih tegas dalam upayanya menanggulangi timbulnya korban yang disebabkan oleh peristiwa kekerasan suporter sepak bola. Sanksi yang tegas terhadap para pelaku diperlukan supaya para pelaku jera dan tidak lagi ada tindakan kekerasan dalam rivalitas persepakbolaan di Yogyakarta pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.
2. Aparat kepolisian harus lebih serius dalam memberikan pengarahan pada saat pertemuan antar suporter sepak bola agar mereka bisa berperilaku sportif dengan menunjukkan aksi kreativitas dalam mendukung kesebelasannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Anton Tabah, 1996, *Polisi Budaya dan Politik*, CV Sahabat, Jateng
- Awaloedin Djamin, 2005, *Masalah dan Issue Manajemen Kepolisian Negara RI Dalam Era Reformasi*, Brata Bhakti, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001) hlm 56
- Djoko Prakoso, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm 142
- Mochtar Lubis. *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, 1988
- M. Kardi, 1978, *POLISI (Filsafat dan Pengembangan Hukumnya)*, Politea, Bogor
- Rena Yulia, 2010, *VIKTIMOLOGI : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soeprapto, SU. *Materi Kuliah Sosiologi Hukum* (Yogyakarta 2010)
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, (Yogyakarta 2008)
- Suryono Sukanto, 1998, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina aksara, Jakarta

### Website :

- <http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>
- [Kamus Besar Bahasa Indonesia.com](http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.com)
- <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>

<http://ferli1982.wordpress.com/2011/01/07/tindakan-kepolisian-dalam-penanganan-kerusuhan-massa-dan-penjarahan//>

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2169839-pengertian-korban/>

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Dasar 1945